



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fitri Yensi S.Kom binti Dahlan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Air Prikan Jl. Cikdin RT 17 RW 009 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam, sebagai Penggugat;

melawan

Pita Realiansyah, SE bin Bastari, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Terminal Nendagung (depan Alfamart Simpang Empat Lampu Merah rumah Kos Dalok) Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Palembang pada tanggal 06 Mei 2011, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin sebetuk cicin emas seberat dua suku, di bayar tunai. Perkawinan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Kutipan Akta Nikah Nomor 522/40/V/2011 tanggal 09 Mei 2011;

2. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, pertama sekitar setahun Penggugat tinggal di Pagaralam sementara Tergugat tinggal di Palembang karena masing-masing terkait dengan wilayah kerja dan setelah satu tahun itu Penggugat dan Tergugat sama-sama menetap di rumah sendiri di Pagaralam;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama;

1. Nafira Azzahra Putri (pr) berumur 8 tahun;

2. Muhammad Khalid Arrasya (lk) berumur 1 tahun 10 bulan. Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak pernikahan hingga perkawinan berjalan sekitar 1 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun damai namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apabila bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;

5. Bahwa factor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat temperamental, mudah marah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar serta over protective sehingga Penggugat tidak bisa bergerak secara bebas baik dalam menjalankan bisnis pempek maupun dalam pergaulan sehari-hari.

6. Bahwa pertengkaran terakhir kali terjadi pada bulan Pebruari 2020 yang berujung dengan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan cara menyewa sendiri seperti alamat diatas sementara Penggugat tetap di rumah kediaman bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

7. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat kediaman itu maka pada tanggal 15 Mei 2020 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pagaralam dengan Nomor perkara 76/Pdt.G/2020/PA.Pga Tanggal 15 Mei 2020;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah persidangan pertama tanggal 03 Juni 2020 melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Pagaralam, Tergugat berjanji akan merubah sikapnya maka pada hari itu juga (03 Juni 2020) gugatan perceraian, Penggugat cabut;
9. Bahwa setelah gugatan perceraian Penggugat cabut, Penggugat dan Tergugat tetap tidak tinggal serumah, tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai mana layaknya suami isteri, Penggugat tidak menemui Tergugat dan Tergugat juga tidak menemui Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Tergugat menelpon Penggugat dan kebetulan saat itu Penggugat sedang menerima telpon dari pelanggan pempek maka otomatis panggilan telpon Tergugat belum bisa Penggugat jawab, namun tiba-tiba Tergugat datang dan marah besar, mencaci maki Penggugat dengan kata kata kasar sehingga terjadilah pertengkaran;
11. Bahwa melihat Tergugat sama sekali tidak ada niat baik untuk merubah sikap dan perkataan kasarnya, Penggugat pikir sudah tidak ada gunanya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dipertahankan, perceraian adalah jalan yang terbaik;
12. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS yang akan melakukan perceraian, Penggugat telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat sebagaimana surat Walikota Pagaralam Nomor 873.4/121/KPTS/BKSDM/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang "PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL";
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam. C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sbb:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga



Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagaralam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 873.4/121/KPTS/BKSDM/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat supaya membatalkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, Nomor 522/40/V/2011 Tanggal 09 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Wiwit Sartika binti Guntur**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Simpang Bacang No. 93, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik angkat Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Pita Realiansyah, SE bin Bastari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Mei 2011;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat temperamen, egois dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah memberikan saran dan nasehat agar Penggugat rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan menghadapi kelakuan Tergugat, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Saksi 2, **Hadri Susilo bin Subono**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Cik Din, RT. 017, RW. 009,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Pita Realiansyah, SE bin Bastari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Mei 2011;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah memberikan saran dan nasehat agar Penggugat rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan menghadapi kelakuan Tergugat, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg., dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen, egois dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan puncaknya pada bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/40/V/2011, tertanggal 09 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seberang Ulu I;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2020 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen, egois dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2020 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen, egois dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama \pm 1 bulan hingga saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksuakaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pita Realiansyah, SE bin Bastari**) terhadap Penggugat (**Fitri Yensi S.Kom binti Dahlan**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh **Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)